

CSR SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG



Oleh :

Vivi Ariyani, S.E., M.Sc.

Suatu perusahaan berdiri awalnya bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan bermuara pada pemaksimalan return bagi pemegang saham. Namun pada perkembangannya saat ini, perusahaan sebagai suatu organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat dituntut menjadi organisasi dengan sistem terbuka, yang berarti bahwa organisasi merupakan subsistem dari lingkungannya, sehingga organisasi dapat dipengaruhi maupun mempengaruhi lingkungannya. Dengan sistem terbuka tersebut tuntutan dari para stakeholder terkait dengan kepedulian lingkungan perusahaan semakin besar. Dalam hal ini pandangan pemegang saham dan pengguna laporan keuangan telah berubah. Mereka tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab dan lingkungan perusahaan.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat dibagi dua, yaitu *inside* stakeholder dan *outside* stakeholder. *Inside* stakeholder (internal) meliputi individu atau kelompok pemegang saham dan tenaga kerja. Sedangkan *outside* stakeholder (eksternal) meliputi konsumen, pemasok, kreditur, pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Pihak eksternal inilah yang merupakan pihak yang paling mendorong atau menekan perusahaan untuk memperhatikan kinerja sosial perusahaan. Dalam hal ini perusahaan diharuskan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Secara yuridis formal, pemerintah telah memberikan pengakuan dan mewajibkan partisipasi pengelolaan sosial bagi semua pihak lewat Undang-undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan kinerja sosial perusahaan. Secara lebih operasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-04 /MBU/2007 yang merupakan penyempurnaan dari surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Hal itu, menunjukkan keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap dunia bisnis, khususnya BUMN dan perusahaan yang operasinya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumberdaya alam harus melaksanakan aktivitas sosial, sehingga dapat terlihat kinerja sosial perusahaannya.

Dewasa ini suatu perusahaan dalam melakukan *Corporate social Responsibility* tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Namun tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, Elkington (1997) yaitu (1) Masyarakat, Perusahaan berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja perusahaan, (2) Lingkungan, perusahaan berupaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan, (3) Laba, perusahaan membutuhkan profit untuk tetap bertahan hidup, dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Menurut Susanto (2009) dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR. Pertama, mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Ketiga, Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.

Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Hal inilah yang perlu disadari oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada

akhirnya akan berdampak pada perusahaan juga. Oleh karena itu perusahaan harus memperlakukan komunitasnya sebagai mitra. Pada pelaksanaan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh pada bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial, dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu yang berkaitan dengan CSR. Selain itu dalam pelaksanaan aktivitas CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan akan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan.

****) Penulis adalah Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun***